

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagaimana berikut:

1. Penyaluran dana zakat didasari pada pemaknaan delapan asnaf yang akan menjadi sasaran zakat. Setiap lembaga memiliki makna masing-masing asnaf yang bisa jadi berbeda dengan lembaga lainnya, termasuk Yayasan Sattachon. Pengertian delapan asnaf bagi Yayasan Sattachon adalah: (1) Fakir merupakan orang yang serba kekurangan, yakni tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun hanya satu hari. (2) Miskin; Keadaan orang miskin sedikit lebih baik dari golongan fakir. Meskipun orang miskin memiliki pekerjaan tapi tidak memiliki simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (3) Amil; Orang yang melakukan pengumpulan zakat di suatu daerah perwakilan sekaligus

mendistribusikan data sesuai dengan data yang sudah didapatkan dilapangan berdasarkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. (4) *Mualaf*; Orang yang tergerak hatinya sehingga ingin dan mau masuk Islam. (5) *Riqab*; Orang yang berada dalam keadaan terbelenggu oleh orang lain atau kelompok lain, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan merasa dalam ketakutan dan posisi terdesak. (6) *Gharim*; Orang-orang yang berhutang untuk kebaikan berdasarkan syariat agama. (7) *Fi Sabilillah*; Orang yang menyiarkan agama Islam melalui kegiatan-kegiatan dakwah Islam. (8) *Ibn Sabil*; Orang yang melakukan pengembaraan dengan tujuan syar'i namun kehabisan perbekalan. Berdasarkan pemaknaan tersebut, Yayasan Sattachon menyalurkan dana zakat kepada seluruh kategori asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Porsi pembagian dana zakat lebih diprioritaskan pada kategori asnaf fakir dan miskin. Pada proses distribusi dana zakat,

Yayasan Sattachon masih menggunakan pola konsumtif, baik konsumtif tradisional maupun konsumtif kreatif.

2. Yayasan Sattachon dalam memaknai delapan asnaf jika dibandingkan dengan lembaga zakat lain di negara mayoritas muslim di Asean memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan makna tersebut menimbulkan perbedaan dalam penyaluran dana zakat di masing-masing lembaga. Diantara delapan asnaf tersebut, terdapat dua ketagori asnaf yang dimaknai dengan berbeda yaitu kategori asnaf *riqab* dan *fi sabilillah*. Yayasan Sattachon dan Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia memaknai *riqab* dengan berpegang pada perluasan makna dari makna asalnya. Ulama terdahulu memaknai *riqab* sebagai budak tawanan majikannya, sehingga jika pemaknaannya tetap pada makna yang terdahulu maka sudah tidak ada lagi kasus *riqab* saat ini. Dasar ini lah yang menjadi landasan Dompot Dhuafa Indonesia dan Majelis U gama Islam Brunei Darussalam

(MUIB) tidak menyalurkan dana zakat kepada asnaf *riqab*. Sedangkan perluasan makna yang dipakai oleh Yayasan Sattachon dan MAIWP Malaysia mengartikan *riqab* sebagai kondisi terbelenggu oleh orang lain atau orang-orang kafir, sehingga terbatasnya ruang aktifitas mereka bahkan merasa dalam ketakutan dan posisi terdesak. Oleh karena itu, keduanya tetap menyalurkan zakat kepada asnaf *riqab*. Kategori asnaf lainnya yang dimaknai dengan berbeda adalah *fi Sabilillah* Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB) hanya mengartikan *fi Sabilillah* sebagai perjuangan membela Islam dengan cara berperang. Sehingga saat ini MUIB tidak menyalurkan dana zakat kepada golongan tersebut karena sudah tidak ada lagi kasus peperangan pembelaan Islam seperti jaman dahulu. Sedangkan Yayasan Sattachon, Dompot Dhuafa, dan Baitulmal MAIWP Malaysia mengartikan *fi sabilillah* sebagai jalan dakwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam yang tidak terbatas pada peperangan saja. Sehingga diantara ketiganya tetap menyalurkan zakat kepada asnaf *fi*

*Sabilillah*. Secara keseluruhan, Yayasan Sattachon dan MAIPW Malaysia sama sama menyalurkan dana zakat kepada semua golongan asnaf. Sedangkan Dompot Dhuafa dan MUIB tidak menyalurkan dana zakat kepada seluruh asnaf yaitu pada asnaf gharim bagi Dompot Dhuafa serta asnaf *gharim* dan *fi Sabilillah* pada bagi MUIB. Jika dilihat dari pola distribusi Yayasan Sattachon yang berada di negara minoritas muslim, pola distribusi yang mampu diterapkan hanyalah pola yang bersifat konsumtif. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan pemerintah terkait pengelolaan zakat, yang dapat terlihat dengan tidak adanya lembaga zakat di bawah pemerintahan serta tidak adanya kekuatan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat di negara Thailand, berbeda dengan negara mayoritas seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Masing-masing negara mayoritas tersebut mendapatkan dukungan yang lebih baik dari pemerintah, ditambah dengan kekuatan hukum terkait pengelolaan zakat yang memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka butir-butir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Regulator diharapkan agar lebih memperhatikan potensi zakat yang dapat dihimpun meskipun Thailand merupakan negara minoritas muslim. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Thailand maka dibutuhkan kekuatan hukum yang secara jelas dan rinci yang mengatur pengelolaan zakat. Landasan hukum tersebut akan menjadi dasar pengelolaan lembaga zakat sehingga memiliki keseragaman dalam hal pemaknaan dan pengelolaan zakat di Thailand.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menunaikan perintah membayar zakat. Selain itu, sosialisasi terkait kinerja lembaga zakat juga perlu untuk dilakukan agar menarik perhatian masyarakat dan sebagai bentuk transparansi anggaran serta kegiatan sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk membayar zakat. Semakin banyak masyarakat

yang sadar akan pentingnya membayar zakat, maka akan semakin banyak juga orang-orang yang menerima bantuan dana zakat. Lembaga Amil Zakat perlu untuk menciptakan inovasi dan kreasi dalam hal pendistribusian dana zakat sehingga mustahik dapat dibekali dengan kemampuan memaksimalkan potensi hingga dapat mandiri secara finansial.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait sistem pengelolaan yang secara menyeluruh baik dari proses pengumpulan hingga pendistribusian zakat serta dapat menggunakan lebih banyak sampel dan studi kasus yang diambil sehingga mampu memberikan hasil yang lebih luas dan lebih baik.